



BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 04/ TAHUN 2013


TENTANG

**UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4267);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 86);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Pengadaan Bang/Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN.**

**BAB i
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Konawe Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Konawe Selatan;
5. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lain adalah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di luar wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Konawe Selatan;
7. Instansi lain adalah instansi di luar Kabupaten Konawe Selatan;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

**BAB ii
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan ini dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Kabupaten Konawe Selatan;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

1. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan;
2. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Konawe Selatan;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

1. Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdiri dari :
 - a) Pengarah;
 - b) Kepala;
 - c) Sekretariat;
 - d) Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - e) Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - f) Bidang Layanan Pengguna, dan
 - g) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
2. Bagan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati Konawe Selatan ini.

Bagian Pertama

Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Konawe Selatan

Pasal 5

1. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*.
 - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
 - f. pelaksanaan ketatausahaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberika oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Pengarah**

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :

- a) Membina dan mengarahkan program kerja;
- b) Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c) Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

**Bagian Ketiga
Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**

Pasal 7

Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas :

- a) Memimpin operasional harian Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b) Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- c) Menyusun laporan kegiatan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

**Bagian Keempat
Sekretariat**

Pasal 8

1. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Bidang Administrasi Sistem Informasi**

Pasal 9

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. Memelihara server Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

- e. Melaksanakan instruksi teknis dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pusat.

**Bagian Keenam
Bidang Registrasi dan Verifikasi**

Pasal 10

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

**Bagian Ketujuh
Bidang Layanan Pengguna**

Pasal 11

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- d. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

**Bagian Kedelapan
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi**

Pasal 12

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 13

- a) Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

- b) Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- e) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- f) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- g) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- h) Semua unsur di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pusat.
- i) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- j) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- k) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

1. Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Konawe Selatan atas usul Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hai-hai yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati Konawe Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Konawe Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di : Andooio
Pada tanggal 22 Januari 2013



Diundangkan di : Andooio
Pada tanggal : 22 Januari 2013



Drs. H. SARDJUN MOKKE, M.Pd
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19551009 108303 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN Tahun 2013 Nomor

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2013
TANGGAL : 22 JANUARI 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**



BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 04. TAHUN 2013
TANGGAL : 22 JANUARI 2013

**SUSUNAN PELAKSANA
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

1. Pengarah LPSE : Drs. H. SARDJUN MOKKE, M.Pd
2. Penanggung Jawab LPSE : Ir. Ainal Rauf, M.Si
3. Kepala LPSE : IPPE SARAMENA BASTIAN, ST
4. Sekretaris LPSE : EDDI AMIRUDDIN, SE., M.Si

a. Bidang Administrasi Sistem Informasi

1. ISRAJUDIN, SP
2. HERRU SUBARQAH, SE

b. Bidang Registrasi dan Verifikasi

1. HASBULLAH IRSYAM LANDIMURU, ST
2. IWAN ADI PUTRA, S.Sos

c. Bidang Layanan Pengguna

1. HERY PURWANTO, ST
2. SLAMET, S.Ip

d. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

1. BAYU LAZUARDI, SE
2. BINAWAN, A Md

